



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH. MIFTAKHUL HUDA Bin SAIFUL**

BAHRI;

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 Maret 2000;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Parelegi RT.003 RW.007 Desa

Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan,

(sesuai KTP) atau Jl.Yos Sudarso I samping

hotel Prima Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta

Utara Kab.Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-473/SGT/Eku.2/12/2021 tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MIFTAKHUL HUDHA Bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama dan Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH. MIFTAKHUL HUDHA Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Gono;
 - 1 (satu) buah SIM "A" an. MOH. MIFTAKHUL HUDHA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Spd. Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;

Dikembalikan kepada Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-456/SGT/11/2021 tanggal 9 November 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Moh. Miftakhul Huda Bin Saiful Bahri** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan poros sangatta-bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni Sdr.Akmal Dwi Cahyo***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan poros Sangatta – Bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur, Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan truk roda enam merk Mitubishi Colt Diesel warna kuning No.Pol KT-8061-RP tanpa penumpang dan tanpa muatan barang yang berjalan dari arah sangatta menuju arah bontang KM.17 untuk mengambil material batu merah saat Terdakwa melintas tepatnya di KM.14 Jl.Poros sangatta-bontang Terdakwa melihat terdapat pada arah lajur arah Terdakwa terdapat badan jalan yang rusak dan bergelombang sehingga Terdakwa menghindari jalan bergelombang tersebut dengan cara tanpa terlebih dahulu membunyikan klakson kendaraan atau tanda peringatan, Terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan arah berlawanan dengan Terdakwa yang kemudian pada saat posisi kendaraan truk Terdakwa berada di lajur sebelah kanan jalan Terdakwa melihat dari arah depan datang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor honda vario warna merah No.Pol KT-3445-RK yang dikendarai oleh Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan berpenumpang Sdri.Puput Setia Agustin berjalan dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam sehingga Terdakwa seketika menjadi kaget lalu berusaha kembali ke jalur kiri jalan namun karena jarak antara kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor honda vario warna merah sudah terlalu dekat maka kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak dengan posisi saling berhadapan dengan sepeda motor honda vario warna merah No Pol KT-3445-RK yang dikendarai oleh Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan berpenumpang Sdri.Puput Setia Agustin sehingga mengakibatkan sepeda motor honda vario warna merah No Pol KT-3445-RK mengalami kerusakan serta Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan Sdri.Puput Setia Agustin terjatuh ke badan jalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr.Akmal Dwi Cahyo sesaat setelah tabrakan menjadi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka berupa patah tulang pada bagian kedua tangan, patah tulang pada bagian kedua kaki, retak pada bagian tulang pinggul sebelah kanan dan retak pada bagian pelipis sebelah kiri yang kemudian Sdr.Akmal Dwi Cahyo harus menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit umum Kudungga selama 11 (sebelas) hari perawatan serta dilakukan operasi pemasangan pen sebanyak 2 (dua) kali kemudian operasi lanjutan atas perbaikan pen yang lepas sebanyak 1 (satu) kali dan kembali dirawat di rumah sakit umum kudungga selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor: 010/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.Akmal Dwi Cahyo dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian atas mata kiri bawah alis dengan ukuran panjang empat sentimeter koma lebar satu sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter titik;
- Tampak luka memar dan lebam pada mata kiri titik;
- Tampak luka lebam pada bagian bahu kiri titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kanan titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan luka terbuka koma ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter titik;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada bagian bawah pergelangan tangan kiri titik;
- Tampak deformitas pada bagian paha kanan dengan luka terbuka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter titik;
- Tampak luka lecet pada sisi bagian dalam paha titik;
- Tampak luka robek pada bagian bawah lutut dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter titik;
- Tampak deformitas dengan luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran luka terbuka diameter tiga sentimeter dalam empat sentimeter titik.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun titik pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah dan anggota gerak korban titik serta ditemukan deformitas pada anggota gerak korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kesulitan untuk melakukan pekerjaan sehari hari titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Moh. Miftakhul Huda Bin Saiful Bahri** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan poros sangatta-bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*** yakni Sdri.Puput Setia Agustin dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda vario No Pol KT-3445-RK, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan poros Sangatta – Bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur, Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan truk roda enam merk Mitubishi Colt Diesel warna kuning No.Pol KT-8061-RP tanpa penumpang dan tanpa muatan barang yang berjalan dari arah sangatta menuju arah bontang KM.17

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil material batu merah saat Terdakwa melintas tepatnya di KM.14 Jl.Poros sangatta-bontang Terdakwa melihat terdapat pada arah lajur arah Terdakwa terdapat badan jalan yang rusak dan bergelombang sehingga Terdakwa menghindari jalan bergelombang tersebut dengan cara tanpa terlebih dahulu membunyikan klakson kendaraan atau tanda peringatan, Terdakwa langsung mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan arah berlawanan dengan Terdakwa yang kemudian pada saat posisi kendaraan truk Terdakwa berada di lajur sebelah kanan jalan Terdakwa melihat dari arah depan datang kendaraan sepeda motor honda vario warna merah No.Pol KT-3445-RK yang dikendarai oleh Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan berpenumpang Sdri.Puput Setia Agustin berjalan dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam sehingga Terdakwa seketika menjadi kaget lalu berusaha kembali ke jalur kiri jalan namun karena jarak antara kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor honda vario warna merah sudah terlalu dekat maka kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak dengan posisi saling berhadapan dengan sepeda motor honda vario warna merah No Pol KT-3445-RK yang dikendarai oleh Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan berpenumpang Sdri.Puput Setia Agustin sehingga mengakibatkan sepeda motor honda vario warna merah No Pol KT-3445-RK mengalami kerusakan serta Sdr.Akmal Dwi Cahyo dan Sdri.Puput Setia Agustin terjatuh ke badan jalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr.Akmal Dwi Cahyo sesaat setelah tabrakan menjadi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka berupa patah tulang pada bagian kedua tangan, patah tulang pada bagian kedua kaki, retak pada bagian tulang pinggul sebelah kanan dan retak pada bagian pelipis sebelah kiri yang kemudian Sdr.Akmal Dwi Cahyo harus menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit umum Kudungga selama 11 (sebelas) hari perawatan serta dilakukan operasi pemasangan pen sebanyak 2 (dua) kali kemudian operasi lanjutan atas perbaikan pen yang lepas sebanyak 1 (satu) kali dan kembali dirawat di rumah sakit umum kudungga selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:011/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.PUPUT SETIA AGUSTIN dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada dahi kiri dan kepala bagian depan kiri titik;
- Tampak luka lecet pada hidung dan bibir korban titik;
- Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kiri titik;
- Tampak deformitas pada pergelangan tangan kanan titik.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun titik pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah dan jari kaki serta deformitas pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas bersama Saksi Akmal Dwi Cahyo pada Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 Wita dijalan Poros Sangatta-Bontang Km.14 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi Akmal Dwi Cahyo sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dari arah Bontang menuju Sangatta dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dimana Saksi Akmal Dwi Cahyo yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi duduk dibonceng dengan pandangan arah kesamping, tiba-tiba Saksi terlempar dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari motor yang Saksi gunakan akibat ditabrak oleh sebuah mobil dump truk warna kuning dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka dijidat dengan goresan terbuka, luka dihidung dan pergelangan tangan keseleo;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa kerumah sakit PKT untuk dirawat beberapa jam kemudian diperbolehkan pulang;
 - Bahwa perawatan yang Saksi alami dijamin BPJS dan Jasa Raharja;
 - Bahwa situasi jalan saat itu sepi dan kondisi jalan lurus menurun dan sedikit ada belokan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pengemudi dump truk atau keluarganya ada memberikan perhatian atas kecelakaan yang terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Akmal Dwi Cahyo Bin Bahrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas bersama Saksi Puput Setia Agustin;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 WITA dijalan Poros Sangatta-Bontang Km.14 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Saksi dan Saksi Puput Setia Agustin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dari arah Bontang menuju Sangatta dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi Puput Setia Agustin duduk berboncengan dengan Saksi, arah pandangan Saksi tiba-tiba ada dump truk dihadapan Saksi dengan posisi mengambil arah jalan Saksi sehingga Saksi tidak bisa menghindar sehingga terjadi kecelakaan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami tidak sadarkan diri, tau-tau Saksi sudah berada dirumah sakit Kudungga;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami robek dipelipis, tangan kanan dan kiri serta betis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah tulang, paha remuk, pinggang retak, lutut dan paha robek sehingga Saksi harus dilakukan 3 (tiga) kali operasi;

- Bahwa perawatan yang Saksi alami dijamin BPJS dan Jasa Raharja;
- Bahwa kondisi Saksi saat ini setelah beberapa hari perawatan belum stabil dan masih harus dibantu untuk melakukan aktifitas serta sedang menjalani terapi;
- Bahwa situasi jalan saat itu sepi dan kondisi jalan lurus menurun dan sedikit ada belokan dan posisi dump truk menghindari lubang sehingga mengambil jalan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pengemudi dump truk atau keluarganya ada memberikan perhatian atas kecelakaan yang terjadi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge):

1. **Saksi Wahyudi Bin Gono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dengan pengendara motor dimana Terdakwa adalah anak buah Saksi yang mengendarai kendaraan Mitsubishi Dump Truck No.Reg KT-8061-RP milik Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA di jalan poros Sangatta – Bontang km.14 kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas dari informasi istri Saksi dimana Terdakwa menghubungi istri Saksi melalui HP dan istri Saksi menginformasikan kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian lalu lintas yang dialami Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan apakah ada korban dan dari info Saksi terima bahwa ada korban 2 (dua) orang yaitu pengendara motor dengan seorang laki-laki yang mengalami patah tulang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kakinya dan seorang perempuan yang mengalami luka ringan diwajah dan tangannya, kemudian Saksi menyuruh Sdr.Ahmad dan istri Saksi untuk menemui korban dengan memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban kecelakaan;

- Bahwa sudah diberikan santunan kepada korban dengan dibuatkan berita acara tanda terima berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengobatan dan santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi km.14 dalam keadaan sedang bekerja dimana Terdakwa dari Sangatta menuju arah Bontang untuk bermuatan batu merah dan muatan tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang mencari muatan dengan menggunakan Mitsubishi Dump Truck No.Reg KT-8061-RP milik Saksi dengan upah persenan dari Saksi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan ada lubang yang dihindari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kanan dimana dijalan berlawanan ada pengendara motor mengakibatkan benturan antara dump truk dengan sepeda motor tidak bisa dihindari;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keterampilan mengemudi Terdakwa karena Saksi hanya diinfokan oleh teman bahwa Terdakwa bisa bawa dump truk;
- Bahwa Saksi tidak mengecek sim yang dimiliki Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa membawa kendaraan yaitu terlihat bagus dan tidak ugal-ugalan serta bagus rawat mobilnya;
- Bahwa dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan biaya perbaikan kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar foto kendaraan milik Saksi yang diperlihatkan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas antara dump truk yang Terdakwa kendasai dengan 2 (dua) orang korban dimana seorang laki-laki yang mengendarai motor mengalami patah tulang kaki dan tangan sedangkan seorang perempuan yang mengalami luka ringan ditangannya;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA di jalan poros Sangatta-Bontang km.14 kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa dari Sangatta hendak menuju arah Bontang untuk mengambil batu merah untuk timbunan pertamina namun saat di km. 14 ada lubang yang Terdakwa hindari sehingga Terdakwa mengambil jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang berada di arah berlawanan yang mengakibatkan pengendara motor tersebut tidak sadarkan diri;
 - Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung menolong korban dan meminta pertolongan kepada warga serta pengendara yang lewat hingga datang ambulance untuk ke rumah sakit. Pada saat itu Terdakwa juga menghubungi istri bos Terdakwa yang sedang berada di toko;
 - Bahwa sebelum Terdakwa sudah memiliki pengalaman mengemudikan dump truk selama 5 (lima) bulan di Kalimantan dan sebelumnya selama 1 (satu) tahun di Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sim BI dan hanya memiliki sim A sedangkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan adalah dump truk dengan roda 6 (enam);
 - Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas baru kali ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM "A" an. MOH. MIFTAKHUL HUDA;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Spd. Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:010/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.AKMAL DWI CAHYO dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada bagian atas mata kiri bawah alis dengan ukuran panjang empat sentimeter koma lebar satu sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter titik;
 - Tampak luka memar dan lebam pada mata kiri titik;
 - Tampak luka lebam pada bagian bahu kiri titik;
 - Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kanan titik;
 - Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan luka terbuka koma ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter titik;
 - Tampak luka robek pada bagian bawah pergelangan tangan kiri titik;
 - Tampak deformitas pada bagian paha kanan dengan luka terbuka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter titik;
 - Tampak luka lecet pada sisi bagian dalam paha titik;
 - Tampak luka robek pada bagian bawah lutut dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter titik;
 - Tampak deformitas dengan luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran luka terbuka diameter tiga sentimeter dalam empat sentimeter titik.

KESIMPULAN:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun titik pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah dan anggota gerak korban titik serta ditemukan deformitas pada anggota;

- Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:011/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.PUPUT SETIA AGUSTIN dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet pada dahi kiri dan kepala bagian depan kiri titik;
- Tampak luka lecet pada hidung dan bibir korban titik;
- Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kiri titik;
- Tampak deformitas pada pergelangan tangan kanan titik.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun titik pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah dan jari kaki serta deformitas pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah kejadian kecelakaan lalulintas pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan poros sangatta-bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur antara kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK yang dikendarai Saksi Akmal Dwi Cahyo Bin Bahrianto berboncengan dengan Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa melaju pada jalur yang berlawanan akibat menghindari lubang pada jalurnya dan tidak memperhatikan arah berlawanan sedangkan kondisi jalan dari arah Terdakwa menanjak dan berbelok;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:011/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yaitu:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada dahi kiri dan kepala bagian depan kiri titik;
- luka lecet pada hidung dan bibir korban titik;
- luka lecet pada jari-jari kaki kiri titik; dan
- tampak deformitas pada pergelangan tangan kanan titik;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi Akmal Dwi Cahyo mengalami luka-luka seperti robek dipelipis, paha remuk, pinggang retak, lutut robek, paha robek, tangan kanan patah tulang, tangan kiri patah tulang dan betis patah tulang sehingga Saksi harus dilakukan 3 (tiga) kali operasi sebagaimana Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:010/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.AKMAL DWI CAHYO dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian atas mata kiri bawah alis dengan ukuran panjang empat sentimeter koma lebar satu sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter titik;
- Tampak luka memar dan lebam pada mata kiri titik;
- Tampak luka lebam pada bagian bahu kiri titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kanan titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan luka terbuka koma ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter titik;
- Tampak luka robek pada bagian bawah pergelangan tangan kiri titik;
- Tampak deformitas pada bagian paha kanan dengan luka terbuka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter titik;
- Tampak luka lecet pada sisi bagian dalam paha titik;
- Tampak luka robek pada bagian bawah lutut dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter titik;
- Tampak deformitas dengan luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran luka terbuka diameter tiga sentimeter dalam empat sentimeter titik.

- Bahwa benar Sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK milik Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP milik Saksi Wahyudi Bin Gono (Alm) mengalami kerusakan;

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Bersamaantara Terdakwa diwakili Sdr. Muhamad dengan orang tua Saksi Akmal Dwi Cahyo yaitu Bahrianto dan orang tua Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono yaitu Sudarsono tanggal 14 Oktober 2021 yang mana pihak Terdakwa bersedia memberikan bantuan biaya pengobatan kepada para korban dan perbaikan sepeda motor sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan komulasi yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan pertama yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) yaitu manusia;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **MOH. MIFTAKHUL HUDA Bin SAIFUL BAHRI** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam PDM-473/SGT/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan benar telah kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan poros sangatta-bontang KM.14 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur antara kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK yang dikendarai Saksi Akmal Dwi Cahyo Bin Bahrianto berboncengan dengan Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono;



Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena Terdakwa melaju pada jalur yang berlawanan akibat menghindari lubang pada jalurnya dan tidak memperhatikan arah berlawanan sedangkan dari arah berlawanan ada Saksi Akmal Dwi Cahyo yang berboncengan dengan Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono menggunakan motor. Bahwa kondisi jalan pada saat kecelakaan adalah menanjak dan berbelok dari arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukuplah untuk Majelis Hakim menyatakan bagian delik “mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang adanya kelalaian penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, posisi Terdakwa yang mengendarai dump truk roda enam melaju ke arah Bontang, namun di KM. 14 Jl. Poros Sangatta-Bontang karena di jalurnya terdapat halangan jalan rusak dan bergelombang, dengan tanpa membunyikan klakson dan tanda peringatan padahal dari arah Terdakwa jalur menanjak, Terdakwa langsung mengambil jalur arah berlawanan sehingga menabrak Saksi Akmal Dwi Cahyo yang berboncengan dengan Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono menggunakan motor. Langkah yang diambil Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena apabila ada halangan di jalurnya tidak serta merta pengemudi dapat mengambil jalur yang berlawanan, Terdakwa seharusnya berhenti sampai dengan benar-benar arah yang berlawanan sudah tidak ada kendaraan, itupun hanya dapat dilakukan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas sebagaimana Pasal 110 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu ternyata Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan dump truk roda 6 (enam) namun hanya memiliki SIM A yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan jenis tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut perbuatan Terdakwa tidak mengambil tindakan-tindakan semestinya tersebut serta tidak memiliki SIM untuk mengendarai dump truk roda 6 (enam) maka patut dikategorikan sebagai “kelalaian” (*culpa*) yaitu kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya) atau lengah. Bahwa dengan demikian bagian delik yaitu “karena kelalaian” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dihubungkan dengan Ayat ke-3, yakni mensyaratkan akibat dari delik adanya luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Akmal Dwi Cahyo mengalami luka-luka seperti robek dipelipis, paha remuk, pinggang retak, lutut robek, paha robek, tangan kanan patah tulang, tangan kiri patah tulang dan betis patah tulang sehingga Saksi harus dilakukan 3 (tiga) kali operasi sebagaimana Surat Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:010/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 pada korban an.AKMAL DWI CAHYO dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian atas mata kiri bawah alis dengan ukuran panjang empat sentimeter koma lebar satu sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter titik;
- Tampak luka memar dan lebam pada mata kiri titik;
- Tampak luka lebam pada bagian bahu kiri titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kanan titik;
- Tampak deformitas pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan luka terbuka koma ukuran panjang nol

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma satu sentimeter titik;

- Tampak luka robek pada bagian bawah pergelangan tangan kiri titik;

- Tampak deformitas pada bagian paha kanan dengan luka terbuka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter titik;

- Tampak luka lecet pada sisi bagian dalam paha titik;

- Tampak luka robek pada bagian bawah lutut dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter titik;

- Tampak deformitas dengan luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran luka terbuka diameter tiga sentimeter dalam empat sentimeter titik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat persidangan Saksi Akmal Dwi Cahyo belum dapat beraktifitas dengan normal karena beberapa anggota gerak pada tubuhnya belum pulih dan masih dalam masa terapi. Fakta tersebut masuk kedalam kategori menimbulkan cacat berat karena anggota gerak yang patah tidak akan seperti sedia kala sekalipun pulih. Selain itu Saksi Akmal Dwi Cahyo harus mendapatkan perawatan hingga saat persidangan 2 Januari 2022, padahal kecelakaan terjadi pada 9 Oktober 2021, yang artinya hampir 3 (tiga) bulan Saksi Akmal Dwi Cahyo dalam perawatan dan belum dapat beraktifitas dengan normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan akibat delik yaitu adanya 'luka berat' adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan setiap rumusan delik adalah melawan hukum, namun adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Bahwa karena tidak adanya alasan-alasan pembenar tersebut maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah ada dan Terdakwa sebagai subjek hukum "setiap orang" yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum atas dakwaan komulasinya yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan subjek hukum yaitu “setiap orang” telah diuraikan dan dipertimbangan dalam rumusan “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, maka uraian dan pertimbangan rumusan “setiap orang” dalam dakwaan kesatu diambil alih dalam uraian dan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dan oleh karenanya rumusan “setiap orang” dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan subjek hukum yaitu “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah diuraikan dan dipertimbangan dalam rumusan “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kesatu, maka uraian dan pertimbangan rumusan “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kesatu diambil alih dalam uraian dan pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua, dan oleh karenanya rumusan delik dari “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dihubungkan dengan Ayat ke-2, yakni mensyaratkan akibat dari delik adanya korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka ringan sebagaimana Penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerusakan kendaraan atau barang adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi kendaraan atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM PRIMA SANGATTA Nomor:011/RS.PKT-PS/ADM/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yaitu:

- luka lecet pada dahi kiri dan kepala bagian depan kiri titik;
- luka lecet pada hidung dan bibir korban titik;
- luka lecet pada jari-jari kaki kiri titik; dan
- tampak deformitas pada pergelangan tangan kanan titik;

Menimbang, bahwa ternyata luka-luka tersebut tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat sehingga hemat Majelis Hakim dikategorikan sebagai luka ringan;

Menimbang, bahwa selain kecelakaan yang disebabkan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada manusia, kecelakaan tersebut mengakibatkan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK milik Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono rusak parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menjadikan rumusan delik “mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan setiap rumusan delik adalah melawan hukum, namun adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Bahwa karena tidak adanya alasan-alasan pembenar tersebut maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah ada dan Terdakwa sebagai subjek hukum “setiap orang” yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus dinyatakan **terbukti**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban, khususnya Saksi Akmal Dwi Cahyo yang mengalami patah dan bahkan remuk di beberapa bagian anggota gerak, khususnya kedua kaki;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terjadi terjadi perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Bersamaantara Terdakwa diwakili Sdr. Muhamad dengan orang tua Saksi Akmal Dwi Cahyo yaitu Bahrianto dan orang tua Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono yaitu Sudarsono tanggal 14 Oktober 2021;
- Pihak Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengobatan dan santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP 2 (dua) buah ban kendaraan Truck Isuzu No. Reg. DD-8972-YC karena barang-barang milik Saksi Wahyudi Bin Gono (Alm), yang mana Saksi Wahyudi Bin Gono (Alm) bersedia memberikan biaya dan santunan kepada para Saksi Korban, maka berdasarkan semangat keadilan restoratif Majelis Hakim memandang tuntutan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Gono (Alm) adalah beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova No. Reg. KT-1198-GM merupakan kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Berau maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dikembalikan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Saksi Syafri Firmansyah, Se Bin Ishak Arhan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SIM "A" an. MOH. MIFTAKHUL HUDHA milik Terdakwa karena telah terjadi perdamaian sebagaimana semangat dari *restorative justice* maka Majelis Hakim menilai agar dikembalikan kepada Terdakwa yang harapannya selepas menjalani pidana Terdakwa dapat mempergunakan izin mengemudinya dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda vario No. reg KT-3445-RK dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK karena milik Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. MIFTAKHUL HUDHA Bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;
Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Gono;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi R6 Dump truck No. reg KT-8061-RP;
Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Gono;
 - 1 (satu) buah SIM "A" an. MOH. MIFTAKHUL HUDA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;
Dikembalikan kepada Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Spd. Motor Honda vario No. reg KT-3445-RK;
Dikembalikan kepada Saksi Puput Setia Agustin Binti Sudarsono;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrianah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26